

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada prinsipnya merupakan suatu instrumen yang dilahirkan untuk melindungi setiap warga negara maupun badan hukum perdata dari tindakan yang sewenang-wenang oleh suatu kekuasaan. Namun hukum tidak dapat dijalankan apabila tidak didukung oleh suatu sistem yang terbentuk dengan baik. Sistem hukum akan berjalan apabila didukung dengan tiga unsur yaitu sebagaimana disebutkan oleh Lawrence M. Friedman yang memilah operasional hukum menjadi tiga yang dalam operasional aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Apabila dipahami secara sederhana bahwa struktur ini menyangkut tubuh institusional yang terdiri dari hakim dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis di pengadilan, substansi adalah perangkat hukum yang lahir dari berbagai aturan di institusi itu dijalankan, sedangkan kultur adalah elemen sikap moral dan nilai aparat penegak hukum serta kelompok sosial (Lawrence M.Friedman, M.Khozin, 2011:17).

Di Indonesia perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdiri dari berbagai macam lembaga peradilan, salah satunya adalah dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN). Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen telah diatur secara tegas, khususnya dalam Pasal 24 ayat (2) yang merupakan hasil dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2001, yang menyatakan bahwa; Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengaturan Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas dalam konstitusi tersebut dipengaruhi oleh gagasan mengenai perlunya peningkatan kualitas pengawasan terhadap pemerintah, sejalan dengan semakin meningkatnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, yang dipengaruhi oleh paham negara kesejahteraan (*welfare state*), inti dari paham negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah memberikan kekuasaan yang besar terhadap negara dalam melaksanakan fungsinya, namun menghendaki agar kekuasaan tersebut dibatasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran serta perlindungan hukum bagi masyarakat (Riawan Tjandra, 2009: 71).

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjipto Raharjo, 2000: 74). Berkaitan dengan perlindungan hukum, dikemukakan juga oleh Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. (Phillipus M. Hadjon, 1987: 25). Berkaitan dengan perlindungan hukum, CST Kansil (1980:102) berpendapat bahwa :

“Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.

Salah satu cara yang disediakan oleh negara sebagai wujud perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia diwujudkan melalui langkah hukum yang biasanya dikenal dengan istilah gugatan warga negara (*Citizen lawsuit*). Di Indonesia sudah ada beberapa kasus atau perkara, akan tetapi melalui gugatan di pengadilan umum, yakni di bawah kendali pemegang kekuasaan kehakiman yang lain Mahkamah Agung. Salah satu kelemahan *citizen lawsuit* di Indonesia adalah tidak adanya regulasi yang mengatur. Jadi ketika berbicara tentang *citizen lawsuit*, tentu berbicara tentang tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam pelaksanaan hak-hak sipil. Konsep gugatan warga negara terhadap aparatur tata usaha negara sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law*. *Citizen lawsuit* sendiri berasal dari negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat, India, dan Australia. Secara historis, *citizen lawsuit* pertama kali diajukan terhadap masalah lingkungan. Namun, seiring dengan perkembangannya, gugatan *citizen lawsuit* tidak lagi hanya diajukan dalam

masalah lingkungan hidup, tetapi di semua bidang di mana negara dipandang lalai dalam menegakkan hak-hak warganya. Pada dasarnya *citizen lawsuit* adalah akses warga negara untuk seluruhnya atau demi kepentingan umum termasuk kepentingan lingkungan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tujuan menuntut agar pemerintah menegakkan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian masyarakat yang telah terjadi (Susanti Adi Nugroho, 2010: 18).

Dalam hal mengajukan *citizen lawsuit*, maka menurut mengutip pendapat (Susanti Adi Nugroho, 2010: 21) ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

- a. Adanya legal standing, penggugat harus memiliki legal standing untuk melakukan gugatan ini, artinya seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki legal standing jika ada kepentingan hukum, yang biasanya terkait dengan kepentingan kepemilikan atau kerugian secara langsung yang dialami oleh penggugat. Apabila pemohon terbukti tidak mempunyai standing, maka tergugat dapat mengajukan permohonan pembatalan gugatan. Akan tetapi, dalam *citizen lawsuit*, legal standing yang utama adalah warga negara Indonesia.
- b. Adanya pemberitahuan, mengenai *citizen lawsuit* di Amerika Serikat mensyaratkan bahwa warga negara harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai maksud dan tujuan pengajuan gugatan sebelum didaftarkan. Pemberitahuan tersebut harus merinci pelanggaran dan tuntutan secara spesifik untuk kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan. Rincian pelanggaran dan tuntutan diberikan kepada pelanggar dan

lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak citizen lawsuit.

Sedangkan pemberitahuan dalam gugatan warga bertujuan (Susanti Adi Nugroho, 2010: 22):

- a. Memberikan insentif atau dorongan bagi pelanggar untuk melakukan penataan;
- b. Memberikan kesempatan yang adil bagi tergugat untuk mengajukan bantahan sedini mungkin dalam proses penanganan perkara;
- c. Kelalaian memberikan pemberitahuan yang memenuhi persyaratan dapat dijadikan alasan penolakan gugatan;
- d. Memberikan edukasi kepada penggugat untuk mengajukan gugatan disertai dengan bukti dan fakta yang akurat.

Diberlakukannya *citizen lawsuit* di Indonesia saat ini, tentu masih harus dibenahi serta diperjelas dan diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kewenangan pengadilan mana saja yang memiliki kompetensi untuk menerima gugatan warga negara (*citizen lawsuit*). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada saat ini di Indonesia, *citizen lawsuit* belum ada regulasi khusus yang mengaturnya serta hanya bisa diajukan di peradilan umum dan Mahkamah Agung, tentu hal ini merupakan persoalan yang perlu untuk dicarikan solusinya, Padahal disatu sisi jika mengacu pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni, sebagai berikut:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Jika mengacu pada uraian Pasal 53 Ayat (1) sebagaimana disebutkan diatas maka, dapat dilihat bahwasanya PTUN juga sebenarnya memiliki peluang atau berkompentensi untuk menerima Gugatan *Citizen lawsuit*. Namun disisi lain sampai saat ini PTUN belum memiliki kewenangan penuh untuk menerima Gugatan *citizen lawsuit*. Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul “Urgensi Pengaturan Citizen Lawsuit Melalui Penafsiran Terhadap Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menghadapi Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

Bagaimana urgensi pengaturan *Citizen Lawsuit* pada sistem hukum Indonesia dalam kaitan penyelesaian sengketa tata usaha negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji urgensi pengaturan *citizen lawsuit*

pada sistem hukum Indonesia dalam kaitan penyelesaian sengketa tata usaha negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang hukum peradilan tata usaha negara (peratun) pada umumnya mengenai urgensi pengaturan *citizen lawsuit* melalui penafsiran Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitan penyelesaian sengketa tata usaha negara.

2. Manfaat praktis

Manfaat dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis.

- a. Adanya penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah Indonesia agar dapat menerapkan konsep *citizen law suit* melalui penafsiran ulang terhadap Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam menghadapi penyelesaian sengketa tata usaha negara yang terkhusus dalam bidang gugatan secara bersama-sama pada kasus-kasus lingkungan.

- b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh aparatur hukum di Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan kasus-kasus yang dapat diajukan secara bersama-sama melalui konsep *citizen lawsuit* yang dapat memangkas waktu dan efisiensi dari putusan yang dihasilkan nantinya.
- c. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berhadapan dengan hukum lingkungan yang melibatkan badan hukum negara atau publik, karena dengan adanya konsep *citizen lawsuit* maka nantinya akan memberikan konsep penyelesaian sengketa hukum yang lebih cepat, sederhana dan bisa diajukan secara bersama-sama.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul urgensi pengaturan *citizen lawsuit* melalui penafsiran terhadap Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam menghadapi penyelesaian sengketa tata usaha negara merupakan karya asli penulis bukan merupakan hasil plagiasi, sebagai pembanding dikemukakan tesis sebagai berikut:

1. Rizky Ramadhani, Nomor Pokok Mahasiswa: 14912104, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016. Berjudul “Urgensi Pengaturan *Citizen Lawsuit* Terhadap Permasalahan Lingkungan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Bencana Asap Tahunan di Provinsi Riau)”. Adapun rumusan masalah yang diangkat

yaitu: a. Bagaimana kondisi hak atas lingkungan hidup di provinsi Riau? b. Apa urgensi pengaturan *Citizen lawsuit* bagi permasalahan lingkungan dalam konteks HAM? Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif diperkuat oleh pendekatan sosiologis dan filosofis. Objek penelitian ini adalah pengupayaan *Citizen lawsuit* di dalam hukum Indonesia dalam konteks HAM. Hasil penelitian adalah, kondisi lingkungan hidup di Provinsi Riau merupakan salah satu faktor pendorong pengaturan *citizen lawsuit* ke dalam hukum Indonesia, pengaturan *citizen lawsuit* juga di dukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, kondisi sosio-historis masyarakat, dan cita hukum Indonesia yang syarat perlindungan HAM.

Konsep untuk *citizen lawsuit* di Indonesia adalah dengan menjadikan jenis gugatan tersebut sebagai komplementer diantara gugatan-gugatan lain yang diakui dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Persamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai konsep pengaturan *citizen lawsuit* atas masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia, namun perbedaannya terletak pada objek kajian yaitu dimana penulis akan mengkaji terhadap penafsiran Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam menghadapi penyelesaian sengketa tata usaha negara sedangkan penelitian Risky Ramadhani mengkaji tentang studi kasus bencana asap tahunan di Provinsi Riau.

2. Devvie Nova, Nomor Pokok Mahasiswa: 0706277283, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011. Berjudul “Analisis Yuridis Gugatan *citizen lawsuit* Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Antara Orangtua Korban Ujian Nasional Melawan Pemerintah Republik Indonesia”. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu:

- a. Unsur-unsur apakah yang harus dipenuhi agar gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*)?
- b. Apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh orangtua korban Ujian Nasional telah memenuhi unsur-unsur Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*)?

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*) merupakan gugatan yang diadopsi dari negara *common law* dan masih belum diatur secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia. Akan tetapi, keberadaan *citizen lawsuit* kini bukanlah barang baru di Indonesia, sudah ada beberapa putusan yang mendasarkan gugatannya dengan mekanisme *citizen lawsuit* sudah diterima dan diputus oleh Pengadilan. Kasus Ujian Nasional merupakan salah satunya. Kasus ini telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai pada Mahkamah Agung, dan merupakan kasus *citizen lawsuit* pertama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi permasalahan adalah tidak sedikit gugatan yang tidak dapat diterima karena tidak adanya pengaturan yang spesifik mengenai *citizen lawsuit* serta apa saja unsur-unsurnya, yang mengakibatkan ketidaktahuan banyak pihak. Peran Hakim

dalam mengangani perkara ini menjadi sangat penting, terutama dalam hal penemuan hukum. Persamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai konsep pengaturan *citizen lawsuit* yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum badan publik/negara, namun perbedaannya terletak pada objek kajian yaitu dimana penulis akan mengkaji terhadap penafsiran Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam menghadapi penyelesaian sengketa tata usaha negara sedangkan penelitian Devvie Nova mengkaji tentang studi kasus putusan *citizen lawsuit* yang berkaitan dengan ujian nasional melawan pemerintah Republik Indonesia.

3. Renny Konoa, Nomor Pokok Mahasiswa: P0800215004 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Hasanudin Makasar, Tahun 2017. Berjudul “*citizen lawsuit* Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu: Bagaimanakah konsep gugatan warga negara (*citizen lawsuit*)?

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*) adalah akses orang per orang atau warga negara untuk mengajukan permohonan di pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik yang bertujuan untuk melindungi warganegara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran negara atau otoritas negara; serta *citizen lawsuit* memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara

dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang. Secara yuridis Praktik Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*) belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tetapi pengadilan mendasarkan pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum. Praktik Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*) cenderung menggunakan mekanisme hukum acara perdata dengan objek sengketa perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara. Persamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai konsep pengaturan *citizen lawsuit* yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum badan publik/negara, namun perbedaannya terletak pada objek kajian yaitu dimana penulis akan mengkaji terhadap penafsiran Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Renny Nansy Konoa pada objek penelitiannya lebih terfokus melihat tentang sejauh mana regulasi yang merupakan payung hukum diberlakukannya *citizen lawsuit* di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. *Citizen Lawsuit* adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab negara atas kesalahan dalam memenuhi hak-hak warga negara (Isrok dan Rizki Emil Birham, 2010: 21). Dalam hal ini setiap warga negara berhak dan memiliki kedudukan yang sama untuk menggugat negara

di muka hakim agar negara memenuhi hak-hak yang dilanggar oleh Negara. Oleh karena itu dalam membuktikan kedudukan hukumnya untuk menggugat di hadapan hakim ia tidak perlu mendalilkan kepentingan yang sifatnya individual dan nyata (*tangible*).

2. Penafsiran hukum adalah metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui (i) *formal amendment*, (ii) *judicial interpretation*, dan (iii) *constitutional usage and conventions* (Ph. Visser't Hoft, 2011: 25).
3. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dan adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (Philip Hadjon, 2018: 314).

G. Sistematika Tesis

BAB I : PENDAHULUAN : terdiri atas (A) Latar Belakang Masalah, (B) Rumusan Masalah, (C) Tujuan Penelitian, (D) Manfaat Penelitian, (E) Keaslian Penelitian, (F) Batasan Konsep, (G) Sistematikan Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI : Terdiri atas (A) *Citizen Lawsuit*, (B) Peradilan Tata Usaha Negara, (C) Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, adapun landasan teori yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan tersebut meliputi : (D) Landasan Teori (1) Teori Negara Hukum; (2) Teori Penafsiran Hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN : Dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi : (A) Jenis Penelitian, (B) Pendekatan (C), Data (D) Metode Pengumpulan Data, (E) Analisa Data, (F) Penarikan Kesimpulan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: (A) Urgensi Pengaturan Hukum *citizen lawsuit* di Indonesia, (B) Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, (C) Garis besar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (D) Penafsiran Terhadap Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (E) Politik Hukum Pengaturan *Citizen Lawsuit* di Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN terdiri dari (A) Kesimpulan dan (B)

Saran.

